



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD LABKESDA NGANJUK**

Jl. Mayjen Sungkono No. 2 Nganjuk Kode Pos 64418  
Email : labkesdanganjuk@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK  
NOMOR 440/LAB.SK.01/411.303/10.2024  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD LABKESDA NGANJUK

KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
- b. Bahwa UPTD Labkesda Nganjuk sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di UPTD Labkesda Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD LABKESDA NGANJUK.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggara Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEDUA : Jenis-jenis Pelayanan yang diselenggarakan di UPTD Labkesda Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di UPTD Labkesda Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh UPTD Labkesda Nganjuk.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana pelayanan dan digunakan sebagai acuan dalam menilai kualitas dan kinerja pelayanan oleh Kepala UPTD Labkesda Nganjuk, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada UPTD Labkesda Nganjuk.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau dan diadakan perubahan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK



dr. ARIN DWI CHOTIMAH

Penata Tk. I

NIP. 19750127 201412 2 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABKESDA  
NGANJUK  
NOMOR 440/LAB.SK.01/411.303/10.2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UPTD LABKESDA NGANJUK


**JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN  
DI UPTD LABKESDA NGANJUK**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>
1.	Hematologi	1. Darah Lengkap (Analyzer) 2. Laju Endap Darah 3. Masa Pendarahan/BT 4. Masa Pembekuan/CT 5. HbA1C
2.	Kimia Klinik	1. SGOT 2. SGPT 3. Ureum 4. Kreatin 5. Asam Urat 6. Trigiserida 7. Kolesterol 8. Glukosa Puasa; 2JPP; Sewaktu 9. HDL Kolesterol 10. LDL Kolesterol 11. Bilirubin Direct 12. Bilirubin Indirect
3.	Mikrologi Dan Parasitologi	Malaria
4.	Imunologi Serologi	1. Tes Kehamilan 2. Golongan Darah (ABO Rhesus) 3. Widal 4. HbsAg (stik) 5. HbsAb (stik)
5.	Urine	Urine Lengkap
6.	Tinja Feces	Makroskopis Mikroskopis

7.	Kimia Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besi</li><li>2. Kesadahan</li><li>3. Klorida</li><li>4. Mangan</li><li>5. Nitrit</li><li>6. Ph</li><li>7. Sulfida</li><li>8. Sulfat</li><li>9. Nitrat</li><li>10. Zink</li><li>11. Tembaga</li><li>12. Sianida</li><li>13. Total Coliform (hasil keluar 5 hari)</li><li>14. Total Coliform (hasil keluar 1 hari)</li></ol>
----	-----------	---

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 18 Oktober 2024  
KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK



  
dr. ARIN DWI CHOTIMAH  
Penata Tk. I  
NIP. 19750127 201412 2 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA UPTD LABKESDA  
 NGANJUK  
 NOMOR 440/LAB.SK.01/411.303/10.2024  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 DI UPTD LABKESDA NGANJUK

**STANDAR PELAYANAN  
 DI UPTD LABKESDA NGANJUK**

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Komponen Standar Pelayanan meliputi:

- a. Service Delivery
  1. Persyaratan
  2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
  3. Jangka Waktu Penyelesaian
  4. Biaya/Tarif
  5. Produk Pelayanan
  6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- b. Manufacturing
  1. Dasar Hukum
  2. Sarana dan Prasarana
  3. Kompetensi Pelaksana
  4. Pengawasan Internal
  5. Jumlah Pelaksana
  6. Jaminan Pelayanan
  7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
  8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

No.	Unsur	Standar Pelayanan
A	<b>Service Delivery</b>	
1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa kartu identitas (KTP)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Mengisi data diri pada formulir permintaan laboratorium klinik</li> <li>3. Mengisi surat persetujuan tindakan medis khusus/ <i>informed consent</i>.</li> <li>4. Membayar dan mendapat kwitansi pembayaran</li> <li>5. Pengambilan dan penyerahan spesimen/sampel:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemeriksaan Hematologi; Kimia Klinik; Mikrobiologi dan Parasitologi; Imunologi Serologi : Petugas mengambil spesimen/sampel di ruang pengambilan spesimen/sampel</li> <li>➤ Pemeriksaan Urine dan Tinja Feces: pasien diberikan pot tempat menampung urine dan tinja kemudian diserahkan kepada petugas pengambil spesimen/sampel.</li> <li>➤ Pemeriksaan Kimia Air: pasien menyerahkan bahan uji.</li> </ul> </li> <li>6. Pengguna layanan (pasien) dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu atau mengambil hasil pemeriksaan sesuai janji.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pemeriksaan Hematologi; Mikrobiologi dan Parasitologi; Imunologi Serologi: 30 menit

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pemeriksaan Kimia Klinik: 2 jam</li> <li>3. Pemeriksaan Urine dan Tinja Feces: 1 hari</li> <li>4. Pemeriksaan Kimia Air: 5 hari</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke UPTD Labkesda Nganjuk</li> <li>2. Email: labkesdanganjuk@gmail.com</li> </ul>
<b>B</b>	<b><i>Manufacturing</i></b>	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi, televisi, wastafel, toilet, wifi, AC, dan sarana media penyuluhan melalui standing baner dan leaflet.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. D-IV Pranata Laboratorium Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. D-III Pranata Laboratorium Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>3. D-III Keperawatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung/Kepala UPTD Labkesda Nganjuk
5.	Jumlah Pelaksana	Pranata Laboratorium Kesehatan : 3 orang Perawat : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk diberikan secara profesional oleh sumber daya manusia yang kompeten secara aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dalam ruangan yang nyaman dan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh atasan langsung/Kepala UPTD Labkesda Nganjuk 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA UPTD LABKESDA NGANJUK



dr. ARIN DWI CHOTIMAH

Penata Tk. I

NIP. 19750127 201412 2 001